



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM NOMOR : 1483 / SK / Umuslim / PP.2021

T E N T A N G

PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS AL-MUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH

REKTOR UNIVERSITAS AL-MUSLIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk Administrasi pelayanan Akademik Universitas Al-Muslim Bireuen Provinsi Aceh, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Akademik bagi Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Universitas Al-Muslim Tahun 2021.
- b. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu dikeluarkan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 4751/D/T/2004 tanggal 8 Desember 2004, tentang Penambahan izin Penyelenggaraan Program Studi Baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam
 9. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2018
 10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 081/SK/YAP/II/2020 tanggal 13 Nopember 2020, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat unsur Pimpinan dalam lingkup Universitas Al-Muslim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : REKTOR UNIVERSITAS AL-MUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH MENETAPKAN PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS AL-MUSLIM TAHUN 2021 SEBAGAI LANDASAN PERATURAN PELAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS AL-MUSLIM.
- Kedua : Memberlakukan Peraturan Akademik di seluruh Jajaran Universitas secara efektif.
- Ketiga : Hal-hal yang belum tercatum dalam rancangan Peraturan Akademik akan merujuk pada Statuta Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 02 AGUSTUS 2021
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
3. Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
4. Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
5. Dekan Fakultas dan Direktur dalam lingkup Universitas Almuslim;
6. Para Kepala Badan dalam lingkup Universitas Almuslim;
7. Para Kepala Bagian dalam lingkup Univeritas Almuslim;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Universitas Almuslim.